

SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, Januari 2024; 55-71 ISSN: 2775-0477

DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.37048

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hikmah Pensyariatan Hukum (Tasyrī') pada Aspek Ayat Pidana; Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiegy

The Wisdom of Legal Sharia (Tasyrī') on the Aspect of Criminal Verse; Hasbi Ash-Shiddiegy Thought Studies

Dina Ariani^{1*}, Sutrisno Hadi²

¹²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: ¹dinaariani_uin@radenfatah.ac.id, ²sutrisnohadi@radenfatah.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 10 April 2023] [Reviewed: 12 April 2023] [Accepted: 08 Desember 2023] [Published: 06 Januari 2024]

How to Cite

Ariani, Dina, and Sutrisno Hadi. 2024. "The Wisdom of Legal Sharia (Tasyri') on the Aspect of Criminal Verse: Hasbi Ash-Shiddieqy Thought Studies". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1), 55-71. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.37048.

Abstrak

Latarbelakang penelitian ini dikarenakan masih banyaknya persepsi negatif terhadap ketentuan al-Qur'an di bidang pidana yang utamanya disebabkan ketidakpahaman terhadap hikmah pensyariatan hukum pada ayat-ayat tersebut. Tujuan penelitian untuk menganalisis secara komprehensif paparan dan pemikiran Teungku Hasbi dalam Tafsir an-Nūr perihal hikmah tasyrī' pada beberapa aspek ayat hukum pidana, yaitu perzinaan, qaźf, meminum khamr, pencurian, muḥārabah, dan al-baghyu. Pemilihan tafsir an-Nūr sendiri sebagai objek kajian didasari oleh kepakaran penulisnya di bidang tafsir, posisi penting tafsir ini dalam khazanah tafsir di Nusantara, serta pembahasannya yang utuh tiga puluh juz al-Qur'an. Penelitian ini berjenis library research dengan sumber primer Tafsir an-Nūr. Metode pengumpulan dan pengolahan data menggunakan metode qualitative data analysis (QDA) dengan pendekatan content analysis (analisis isi). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemaparan Tafsir an-Nūr terkait masalah hikmah tasyrī' pada ayat-ayat hukum pidana memiliki landasan argumentasi yang kuat, secara naqly maupun 'aqly. Ini dapat diamati dari sumber-sumber yang digunakannya dalam pemahaman ayat. Selain itu, pemikirannya juga berorientasi pada penyampaian hidayah al-Qur'an pada kaum muslimin; Dari sisi orisinalitas dan independensi pemikirannya, Teungku Hasbi tidak banyak keluar dari paparan mufassir sebelumnya. Ia mendapat pengaruh yang cukup besar dari Tafsir al-Marāghī, al-Manār, dan Ibnu Kasīr. Meski demikian independensi pemikirannya tetap terlihat. Ini dibuktikan dari beberapa pendapatnya yang berseberangan dengan Jumhur ulama, seperti tentang hukuman rajam bagi pezina muhsan yang sudah tidak berlaku dan pemikirannya tentang penetapan batas minimal harta dipotongnya tangan pencuri yang diserahkan kepada penguasa.

Kata Kunci: Hikmah Pensyariatan Hukum; Ayat Pidana; Hasbi ash-Shiddiegy

Abstract

The background of this research is because there are still many negative perceptions of the provisions of the Qur'an in the criminal field, which is mainly due to incomprehension of the wisdom of legal law in these verses. The purpose of the study was to comprehensively analyze Teungku Hasbi's exposure and thoughts in Tafsir an-Nūr regarding the wisdom of tasyrī' on several aspects of criminal law

verses, namely adultery, qaźf, drinking khamr, theft, muḥārabah, and al-baghyu. The choice of tafsir an-Nūr itself as the object of study is based on the author's expertise in the field of tafsir, the important position of this tafsir in the treasures of tafsir in Nusantara, and its complete discussion of thirty juz al-Qur'an. This research is a library research type with primary sources Tafsir an-Nūr. The data collection and processing method uses the qualitative data analysis (QDA) method with a content analysis approach. This study concludes that the presentation of Tafsir an-Nūr related to the issue of wisdom tasyrī' in criminal law verses has a strong argumentation basis, naqly and 'aqly. This can be observed from the sources he uses in verse understanding. In addition, his thinking was also oriented towards conveying the hidayah of the Qur'an to Muslims; In terms of originality and independence of his thoughts, Teungku Hasbi did not come out much from the previous mufassir exposure. He received considerable influence from Tafsir al-Marāghī, al-Manār, and Ibn Kasīr. Nevertheless, the independence of his thinking remains visible. This is evidenced by some of his opposing opinions with Jumhur ulama, such as about stoning for adulterers of muhsan that have expired and his thoughts on setting a minimum limit on the property of cutting off the hands of thieves handed over to the ruler.

Keywords: The Wisdom of Sharia; Criminal Verses; Hasbi ash-Shiddieqy

Pendahuluan

Tidak diragukan lagi bahwa al-Qur'an menaruh perhatian serius terhadap persoalan-persoalan hukum yang melingkupi manusia. Bukti keseriusan ini dapat dilihat dari indikator-indikator berikut ini: 1) Salah satu nama atau julukan al-Qur'an adalah *al-ḥukm*;¹ 2) Dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat hukum (*āyāt al-ahkām*), terutama pada surat-surat *Madaniyah*; 3) Dalam al-Qur'an terdapat puluhan bahkan ratusan ayat tentang perintah berlaku adil dan larangan bertindak zalim. Hal itu dapat dipahami dari pemakaian kata-kata berikut dengan derivasinya: *al-'adl*, *al-qist*, *zulm*, *i'tadā*, dan kata *'udwān*;² 4) Dalam al-Qur'an banyak ditemukan kecaman bagi orang-orang yang mengabaikan hukum Allah. ³

Akan tetapi, mengingat luasnya cakupan aspek hukum yang diuraikan al-Qur'an maka penulis menfokuskan diri pada ayat-ayat hukum pidana (*al-ahkām al-jinā'iyyah*) saja,⁴ yaitu ayat-ayat yang membahas perbuatan atau tindakan kejahatan yang telah ditetapkan keharamannya berikut sangsi hukumnya oleh syariat. Menurut Wahbah Zuhaily, ayat-ayat pidana ini sendiri berjumlah sekitar 30 ayat.⁵ Adapun lingkup pembahasan ayat-ayat pidana tersebut meliputi

¹ Muhammad bin Ya'kub Al-Fairuzabadi, *Baṣā`ir Żawī At-Tamyīz Fī Laṭā`if Al-Kitāb Al-'Azīz Jilid 1*, 3rd ed. (Kairo: Kementerian Wakaf, 1996). h. 88-95

² Muhammad Amin, "Laporan Hasil Penelitian Individul Aspek Hukum Dalam Al-Qur'an" (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009). h. 48-49

³ Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). h.2-10

⁴ Abdul Qadir, *Audah, at-Tasyī' Al-Jinā`iy Al-Islāmiy Muqāranan Bi Al-Qānūn Al-Waḍ'iy,* 1st ed. (Beirut: Darul Kutub 'Arabiy, n.d.). h. 67

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409). h. 19-20

delapan aspek yaitu pembunuhan, perzinaan, tuduhan palsu perzinaan, minum khamar, pencurian, muharabah, pemberontakan (*al-baghyu*), dan *riddah*.⁶

Adapun yang melatarbelakangi ketertarikan penulis membahas masalah hikmah *tasyrī'* dalam ayat-ayat pidana sebab masih banyaknya persepsi negatif yang mengemuka terhadap ketentuan al-Qur'an di bidang ini, yakni yang tidak saja dilontarkan oleh kalangan non-muslim, namun bahkan oleh kalangan muslim sendiri. Mereka antara lain mempersepsikan sanksi-sanksi hukum pidana yang digariskan di dalam al-Qur'an sebagai hal yang kejam, melanggar hak asasi manusia, dan sudah ketinggalan zaman sehingga tidak cocok lagi diterapkan pada era modern ini.⁷ Lontaran-lontaran seperti itu, baik disampaikan secara sengaja atau tidak, tidak jarang terdengar di berbagai forum penyampaian pendapat. Sebagai contoh adalah pro-kontra yang timbul tatkala Undang-Undang tentang pemberlakuan hukum pidana Islam (*qānūn jināyāt*) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam disahkan dan mulai diterapkan.⁸

Berbagai persepsi negatif di atas dapat berlanjut pada tuduhan bahwa Allah Swt bertindak sewenang-wenang pada manusia, padahal Allah Swt dalam banyak ayat menyatakan kecintaan-Nya terhadap keadilan dan kebencian-Nya terhadap kezaliman. Adanya persepsi negatif terhadap ketentuan al-Qur'an dalam ayat-ayat hukum pidana ini utamanya disebabkan oleh ketidakpahaman manusia terhadap maksud, tujuan, serta hikmah di balik pensyariatan hukum pada ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, apabila hal tersebut dipahami dengan baik maka tentunya sebagian besar mispersepsi dan ketakutan terhadap hukum Islam akan bisa diatasi.

Selanjutnya, kajian ini difokuskan pada tafsir *al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* (selanjutnya ditulis tafsir *an-Nūr*) karangan Teungku Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975M) dengan beberapa alasan: a) keilmuan penulisnya yang tinggi di bidang tafsir khususnya dan ilmu-ilmu keislaman umumnya; b) posisi penting tafsir *an-Nūr* dalam khazanah literatur tafsir di Nusantara, baik karena statusnya sebagai tafsir lengkap pertama yang terbit di Indonesia maupun karena

⁶ Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-'Ashimiy, *Al-Itmām Bi Jam'i Ayāt Al-Ahkām* (Riyadh: al-Ma'arif al-Qur`aniyyah, 2009). h. 91-102

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat, Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). h. 86

⁸ Fakhruddin Anshori, "Analisis Terhadap Pandangan Aktifis Jaringan Islam Liberal Tentang Relevansi Had Zina Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2012). 154-155

⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Solo: Tiga serangkai, 2013). Q.S al-Maidah: 42, al-Hujurat: 9, serta Q.S Ali Imran: 57 dan 140

kualitasnya yang tinggi;¹⁰ c) pembahasan tafsir ini lengkap tiga puluh juz al-Qur'an sehingga seluruh ayat hukum pidana dapat dibahas komprehensif.

Literatur Review

1. Hikmah Pensyariatan Hukum (Tasyrī')

Kata "hikmah" secara etimologis berasal dari akar kata (حَكَمَ اللهِ عَنْكُم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

Adapun secara terminologi, istilah hikmah banyak dibahas dalam kajian ilmu Usul Fikih, terutama dalam bahasan *qiyās* (analogi). Dalam kajian mereka, para ulama *Usūl* mengemukakan definisi terkait istilah hikmah "Kemaslahatan yang dimaksudkan oleh Sang Pembuat Syariat (Allah) dari pensyariatan suatu hukum. Dengan kata lain, ia adalah sesuatu yang dituju oleh Sang Pembuat Syariat (Allah) berupa pencapaian suatu manfaat atau pencegahan suatu kemudaratan maupun penghilangan suatu kesulitan." Sementara itu, kata *tasyrī* berasal dari kata (شرع - يَشْرَع) yang secara bahasa berarti masuk ke sumber (air). Itulah sebabnya, kata "syarī'ah" yang berasal dari akar kata ini bermakna "tempat menuju ke sumber air" atau "sumber air itu sendiri." Jika dikaitkan dengan agama, kata شرع berarti menetapkan atau menjelaskan. Dengan demikian, kata *tasyrī*' berarti tindakan menetapkan suatu aturan atau syariat.

¹⁰ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, Terj. Tajul Arifin* (Bandung: Mizan, 1996). h. 65

¹¹ Muhammad bin Makram bin Manzhur, Lisān Al-`Arab (Bairut: Daru Al Shodir, 1997). h. 140

¹² Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Magāyīs Al-Lughah*, 2nd ed. (Beirut: Darul Fikr, 1979). h. 91

¹³ Nasir ibn Sulaiman Al-'Umr, Al-Ḥikmah, 1st ed. (Riyad: Darul Wathan li an-Nasyr, 1412). h. 7, 13

¹⁴ Maimun Maimun, "Konstruksi Qiyas Al-Gazali Dan Aplikasinya Dalam Istinbaṭ Hukum Islam Kontemporer," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 109–28, https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.11383.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Maṣādir At-Tasyrī' Al-Islāmiy Fīmā Lā Naṣṣa Fīhi*, 6th ed. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993). h. 49 ¹⁶ Manzhur, *Lisān Al-`Arab*. h. 175

¹⁷ Dkk Ibrahim Anis, Al-Mu'jam Al-Wasīţ, 1st ed. (Kairo: Majma al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972). h. 479

Dari uraian tentang makna hikmah dan *tasyrī'* di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hikmah *tasyrī'* adalah: kemaslahatan yang dimaksudkan oleh Pembuat Syariat (dalam hal ini Allah Swt) dalam pensyariatan hukum bagi manusia. Kemaslahatan itu sendiri adakalanya berbentuk pencapaian suatu manfaat (*jalb al-manfa'ah*) atau pencegahan kemudaratan (*daf' al-madarrah*).

2. Hikmah Tasyri dan Kaitannya dengan 'Illah dan Maqsad Tasyrī'

Dalam kajian tentang hikmah $tasyr\bar{\imath}'$, kata yang erat kaitannya dengan istilah ini adalah 'illah dan $maqṣad\ tasyr\bar{\imath}'$. Bahkan, karena kaitan tersebut, tidak sedikit yang kesulitan membedakan ketiga istilah itu. Itulah sebabnya, untuk memperjelas makna hikmah, penting juga mengetahui makna 'illah dan $maqṣad\ tasyr\bar{\imath}'$ serta ciri-ciri masing-masing. 'Illah berasal dari kata (علَّ – عَيْعِلُ – علاً) yang antara lain berarti berubah kondisi menjadi sakit; seperti jika dikatakan: 'alla fulān yang itu berarti: kondisi si Fulan berubah dari sehat menjadi sakit. Adapun secara terminologis 'illah adalah: "Suatu kondisi (wasf) yang diketahui dengan jelas ($z\bar{a}hir$), tetap dan konsisten (munqabit) yang diatasnya ditegakkan suatu hukum syari'at." ¹⁸

Dari definisi di atas, para ulama lalu menjelaskan beberapa ciri pokok dari 'illah yang selanjutnya membedakannya dari istilah hikmah. Ciri-ciri dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *'Illah* haruslah suatu kondisi yang jelas (*zāhir*) dan dapat diamati oleh indera manusia. Contoh hal ini adalah kondisi *safar* (dalam perjalanan) atau sakit yang menjadi *'illah* kebolehan tidak berpuasa, seperti disebutkan dalam firman Allah di al-Baqarah: 184.
- b. 'Illah harus merupakan suatu kondisi yang terukur, dan konsisten dalam batasannya (munḍabiṭ). Maksudnya adalah 'illah itu suatu kondisi yang tidak berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Hal ini berbeda dari hikmah yang biasanya tidak bisa tetap atau sama kondisinya antara seseorang dengan lainnya.
- c. Perbedaan lainnya adalah bahwa 'illah posisinya lebih dulu (mutaqaddim) dibandingkan hikmah. Akan tetapi, selain dari pendapat di atas, di antara ulama ada yang menyamakan

¹⁸ Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Risalah Latīfah Jāmi'ah Fī Usūl Al-Fiqh Al-Muhimmah*, 1st ed. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997). h. 109

¹⁹ et al. Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–48, https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113.

definisi antara istilah hikmah dan *'illah*. Dalam hal ini, *'illah* didefinisikan dengan: "Kondisi yang mencakup hikmah yang mendorong disyariatkan suatu hukum".²⁰

Dalam menyikapi perbedaan di atas, penulis lebih menguatkan pendapat pertama disebabkan argumentasinya yang lebih kuat dan jelas. Selain dari *'illah*, kata lain yang juga erat kaitannya dengan hikmah adalah *maqṣad* (jamak: *maqāṣid*) yang secara bahasa berasal dari kata (قص َد - يقصِد) bermakna arah atau tempat yang dituju. Sedangkan secara istilah, Ibnu Asyur, sebagaimana di nukil oleh Khalifah Babakr Hasan, mendefinisikannya dengan: "Keseluruhan atau mayoritas makna, tujuan, maupun hikmah yang dapat diamati pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Sang Pembuat Syariat, atau pun rahasia-rahasia yang diletakkan-Nya dalam hukum-hukum tersebut.²²

Berdasarkan kandungan definisi di atas, sebagian ulama menyatakan bahwa hikmah dan maqṣad itu sinonim (murādif). Artinya, kata yang satu dapat digunakan untuk menunjuk maksud dari kata yang lain. Akan tetapi, kelompok ulama lain, terutama para ulama Usūl kontemporer membedakan antara kedua istilah ini. Pencetus hal ini adalah Imam Syathibi yang memberikan makna dan pemahaman berbeda dari istilah maqāṣid syarī'ah ini. Sejak saat itu, terlebih pada masa kontemporer, kajian maqāṣid syarī'ah terus berkembang pesat dan menjangkau spektrum bahasan yang lebih luas dari hikmah tasyrī'. Perbedaan lainnya adalah dalam hal titik tekan pembahasannya yang lebih pada dimensi global dan prinsipil dalam syariat. Maqāṣid syarī'ah sekarang banyak mengulas tema-tema global yang tidak saja terkait dengan kepentingan kaum muslimin tapi juga menjadi perhatian serius bangsa lain.²³

3. Urgensi Mengetahui Hikmah Tasyrī'

Secara ringkas manfaat memahami hikmah tasyrī' ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemahaman terhadap hikmah *tasyrī'* sangat berperan dalam menyingkap keagungan, kemuliaan, dan kebaikan syariat yang diturunkan Allah Swt.

²⁰ Muhammad bin Husein Al-Jizaniy, *Ma'ālim Uṣūl Fiqh 'Inda Ahl as-Sunnah Wa Al-Jamā'Ah*, 1st ed. (Saudi: Dar Ibnu Jauzi, 1996). h. 206

²¹ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasī*ţ. Jilid 2, h. 738

²² Khalifah Babakr Hasan, *Falsafat Maqāsid At-Tasyrī' Fī Al-Fiqh Al-Islāmiy*, 1st ed. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000). h. 7

²³ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law" (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022). h. 16-17, 31-36

- b. Pemahaman terhadap hikmah *tasyrī'* sangat berguna dalam mempelajari dan mendalami al-Qur'an dan Sunnah, khususnya yang terkait dengan aspek hukumnya, serta menggali petunjuk atau hidayah yang dikandungnya.
- c. Pemahaman terhadap hikmah *tasyrī'* sangat bermanfaat dalam menjelaskan atau menjernihkan kesalahpahaman (*syubuhāt*) terhadap syariat Islam.²⁴
- d. Pemahaman terhadap hikmah *tasyrī'* sangat berguna dalam menangkis seranganserangan yang dilontarkan para musuh Islam terhadap keagungan syariat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang berfokus pada analisis pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy terkait ayat pidana dalam konteks Tasyrī'. Sumber data utama penelitian ini adalah karya-karya tulis Hasbi Ash-Shiddieqy yang mencakup buku, artikel, dan makalahnya terkait hukum Islam. Selain itu, literatur terkait lainnya juga digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung pemahaman konsep hikmah dalam Tasyrī' dan ayat pidana. Teknik pengumpulan data melibatkan studi pustaka intensif untuk mengekstrak informasi yang relevan dari karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Analisis data dilakukan melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan sintesis informasi yang ditemukan dalam tulisan-tulisan Hasbi Ash-Shiddieqy. Temuan-temuan ini kemudian disajikan secara sistematis dalam hasil penelitian, yang diakhiri dengan kesimpulan dan implikasi potensialnya terhadap pemahaman hukum Islam dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Hasbi ash-Shiddiegy dan Karyanya

Nama aslinya adalah Muhammad Hasbi, lahir tanggal 10 Maret 1904 di Lhok Seumawe, Aceh Utara. Ayahnya adalah Teungku Husein bin Muhammad Su'ud; seorang ulama terkenal di kampungnya dan memiliki pesantren (*meunasah*) serta hakim kepala di Lhok Seumawe. Ayah Hasbi adalah keturunan ke-36 dari Abu Bakar Ash-Shiddig. Hal inilah yang menjadikan nama

²⁴ Husamuddin Khalil, "Al-Ḥikmah Wa at-Ta'līl Fī Al-Kitāb Wa as-Sunnah Baina Al-Bu'di Al-'Aqā`idī Wa Al-Bu'Di Al-Maqāsidī," *Contemporary Islamic Studies- Qatar Foundation Journals (Open Access Journal)* 3 (2012): 2.

Hasbi mendapat tambahan Ash-Shiddiegy dibelakangnya.²⁵ Masa kecil Hasbi sudah melakukan perantauan untuk nyantri di berbagai dayah/pesantren di kawasan Aceh. Pengembaraannya berlanjut sampai ke pulau Jawa yakni di Surabaya (Jawa Timur) dimana ia diterima di Madrasah al-Irsyad Surabaya dan dididik langsung selama satu setengah tahun oleh Syaikh Ahmad as-Syurkati (1874 – 1943).²⁶

Sepulangnya dari Surabaya, Teungku Hasbi sudah langsung memulai kiprahnya di dunia pendidikan. Ketika Kementerian Agama RI mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta tahun 1951 Teungku Hasbi diminta menjadi dosen di sana. Ia memperoleh dua gelar doktor Honoris Causa (DR. HC) sekaligus; pertama dari Universitas Islam Bandung dan kedua dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; keduanya pada tahun 1975.²⁷

Selain aktif dalam dunia pendidikan, sejak mudanya Teungku Hasbi juga berkiprah dalam bidang kemasyarakatan dan partai politik. 28 Teungku Hasbi wafat tanggal 9 Desember 1975 dan dimakamkan di Jakarta. Sebagai ulama dan penulis, sepanjang hayatnya, Teungku Hasbi Ash-Shiddiegy telah menulis dan menerbitkan puluhan buku dan artikel di berbagai bidang keislaman. Tercatat karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 72 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 59 artikel. Karya-karyanya itu tersebar di berbagai bidang, antara lain fiqh, hadis, tafsir, tauhid, dan tema-tema lain yang bersifat umum.²⁹ Dari sekian banyak karya, yang menjadi *magnum opus* nya adalah Tafsir an-Nur. Itulah sebabnya, pandangannya dalam kitab tafsir inilah yang akan menjadi focus pembahasan penelitian ini.

Tafsir an-Nur pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 dalam format 30 jilid dimana masing-masing jilid berisi penafsiran satu juz al-Qur'an. Adapun motivasi Teungku Hasbi Ash-Shiddiegy dalam menulis tafsirnya yaitu untuk memenuhi hajat orang Islam di Indonesia untuk mendapatkan tafsir dalam bahasa Indonesia yang otoritatif (mu'tamad), lengkap, bahasanya sederhana dan mudah dipahami.

Selanjutnya, dalam menyusun kitab tafsir al-Nur ini, Teungku Hasbi ash-Shiddiegy menggunakan sumber gabungan antara tafsir bi al-ma`sūr dan bi ar-ra`yi. Sumber tafsir bi al-ma`sūr

²⁵ Nourouzzaman Shiddigi, Figh Indonesia; Penggagas Dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan Dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Aş Şiddieqy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). h. 3

²⁶ Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942, 8th ed. (Jakarta: LP3ES, 1996). h. 73

²⁷ Shiddigi, Figh Indonesia; Penggagas Dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan Dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi As Siddieav, h. 16

²⁸ Hasbi Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*, (Semarang: Rizki Putera, 2000). h. xviii

²⁹ Ash-Shiddiegy. h. 265-281

adalah penafsiran ayat dengan ayat-ayat al-Qur'an yang lain, riwayat-riwayat dari Nabi Saw, dan riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in. Adapun sumber tafsir *bi ar-ra* 'yi adalah berbagai kitab tafsir *mu* 'tabar yang ditulis oleh para mufassir,³⁰ seperti Jāmi 'al-Bayān karya Imam Thabari, *Tafsīr al-Qur'ān al-* 'Azīm karya Ibnu Katsir, dan tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya Imam Qurthubi, *al-Manār* karya Rasyid Ridha, dan tafsir al-Marāghiy.

Dalam Tafsir an-Nur, Teungku Hasbi menggunakan metode antara lain:31

- a. Mengkombinasikan antara metode penafsiran bi al-ma`sūr dan bi ar-ra`yi.
- b. Bersikap independen dan terbuka dalam berpendapat. Dalam menafsirkan ayat, Teungku Hasbi berpegang pada hasil pemahaman dan ijtihadnya sendiri dan tidak sungkan berbeda pendapat dengan ulama lain, bahkan jumhur ulama sekalipun.³²
- c. Membatasi diri untuk tidak masuk jauh ke dalam perdebatan teologis dan mazhabmazhab fikih, serta pembahasan rumit kaidah-kaidah bahasa Arab.³³
- d. Menghindari penafsiran hal-hal *mubhamat* (yang tidak dijelaskan) dan gaib yang terdapat dalam ayat selain dari penjelasan yang disampaikan oleh al-Qur'an itu sendiri dan hadishadis sahih lainnya.³⁴
- e. Senantiasa berusaha memaparkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang terkait dengan pembinaan masyarakat dan penyelesaian problem kemasyarakatan.³⁵

2. Hikmah Penyariatan Hukum pada Beberapa Aspek Ayat Pidana dalam Pandangan Hasbi ash-Shiddieqy

Sebagai seorang *mufassir* terkemuka yang menaruh perhatian besar pada upaya membumikan hidayah/ petunjuk al-Qur'an dalam berbagai sendi kehidupan kepada kaum muslimin Indonesia, tentu saja Teungku Hasbi ikut berperan aktif dalam memaparkan masalah hikmah *tasyrī'* pada ayat-ayat hukum pidana ini.

³⁰ Ash-Shiddiegy, h. 219

³¹ Sutrisno Hadi, "Al-Ittijah at-Tafsiriy Li Tafsir Al-Quran Al-Majid (an-Nur) Li Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy," *Jurnal Ulunnuha* 6, no. 2 (2017): 150–51.

³² Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*,. h. 4740

³³ Hadi, "Al-Ittijah at-Tafsiriy Li Tafsir Al-Quran Al-Majid (an-Nur) Li Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy." h. 3692

³⁴ Hadi. h. 38

³⁵ Hadi. h. 51-52

a. Hikmah Pensyariatan Hukum terkait Tindak Pidana Perzinaan

Pembahasan tentang tindak pidana perzinaan berikut sanksinya ini diterangkan al-Qur'an dalam dua ayat, yaitu firman-Nya Q.S. an-Nisa`: 15-16 dan Q.S. an-Nur: 2-3. Terkait dengan hikmah di balik pensyariatan hukuman perzinaan ini, berdasarkan penelusuran terhadap pendapat Teungku Hasbi dalam tafsir an-Nur, tidak banyak penjelasan hikmah yang ia sampaikan. Penafsiran yang dikemukakan Teungku Hasbi terhadap ayat-ayat terkait lebih banyak membahas tentang penafsiran yang berbeda-beda yang dikemukakan para ulama terhadap maksud ayat, seperti apakah ada *nāsikh mansūkh* di sana, apakah benar ada hukuman rajam bagi pezina yang sudah kawin, dan lain sebagainya. Adapun yang terkait hikmah pensyariatan hukum, Teungku Hasbi cuma menjelaskan tentang dua masalah berikut ini:

- 1) Hikmah tidak dibolehkannya perempuan menjadi saksi dalam pembuktian tindak pidana perzinaan, yaitu ketika menafsirkan firman-Nya: "Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)." (an-Nisa`: 15) Terkait hal ini, Teungku Hasbi mengatakan dalam tafsirnya: "Maka carilah empat orang saksi dari laki-laki diantara kamu yang menyaksikan perbuatan mereka. Kata jumhur ulama: dua wanita banding satu laki-laki dalam hal persaksian sebagaimana tersebut dalam surat al-Baqarah tidak diterima dalam persoalan had. wanita hanya diterima dalam persoalan yang lain. Adapun hikmahnya adalah menjauhkan wanita turut mencampuri persoalan yang hanya layak dilakukan oleh para lelaki." ³⁶
- 2) Hikmah di balik keharusan pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina disaksikan oleh minimal sekelompok umat Islam, yaitu ketika menafsirkan firman-Nya: "Dan hendaklah disaksikan pencambukan mereka oleh segolongan orang mukmin." (an-Nur: 2) Dalam hal ini, Teungku Hasbi berkata: "Yakni, dan hendaklah dilaksanakan hukum cambuk itu di hadapan orang ramai supaya lebih menakutkan orang yang berzina itu dan supaya menjadi pengajaran pula bagi yang lain. Menurut pendapat Ibnu Abbas, sekurang-kurangnya harus disaksikan oleh empat orang, dan menurut al-Hasan sekurang-kurangnya harus disaksikan oleh sepuluh orang."³⁷

³⁶ Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*,. h. 778

³⁷ Ash-Shiddiegy. h. 192

b. Hikmah Pensyariatan Hukum terkait Tindak Pidana Qażf

Qaźf adalah tindakan melontarkan tuduhan palsu perzinaan kepada orang baik-baik. Bahasan tentang hal ini berikut sanksi hukumnya diterangkan dalam Q.S. an-Nur: 4-5. Terkait dengan hikmah dibalik pengharaman qaźf serta penetapan hukuman yang berat terhadapnya, dari penelusuran penulis terhadap tafsir an-Nur didapati bahwa Teungku Hasbi menyatakan secara ringkas saja dalam tafsir an-Nur, yaitu dengan berkata pada penafsiran surat an-Nur ayat 4, "Menuduh wanita baik-baik berzina merupakan dosa yang besar." 38 Selanjutnya, maksud dari dosa yang besar di sini ia jelaskan pada penafsiran surat an-Nur ayat 23 dengan menyebutkan sumber dosa tersebut. Dalam paparan Teungku Hasbi, dosa besar yang dipikul oleh pelaku qaźf itu tidak saja berasal dari tindakannya sendiri, namun juga dari dosa orang-orang yang turut menyebarluaskannya. Ia berkata: "Merekalah yang menjadi sumber tuduhan keji terhadap wanita-wanita yang bersih dan merekalah yang menyebarkan kabar yang tidak benar tentang perbuatan cabul di kalangan orang-orang Mukmin. Mereka memikul dosa itu dan dosa orang-orang yang menolong menyebarkan berita itu." 39

Paparan Teungku Hasbi di atas, meski ringkas, namun langsung menunjuk pada alasan pokok di balik pengharaman *qażf*. *Qażf* memang salah satu dosa besar berdasarkan teks al-Qur'an dan Sunnah.

c. Hikmah Pensyariatan Hukum terkait Tindak Pidana Meminum Khamr

Seperti telah disebutkan, Allah Swt menerangkan permasalahan khamar ini dalam beberapa ayat. Akan tetapi, yang secara tegas menyatakan keharamannya adalah firman-Nya Q.S. al-Ma`idah: 90-91. Terkait dengan pendapat Teungku Hasbi tentang hikmah pensyariatan hukum dari pengharaman khamar ini, ketika menjelaskan tafsir ayat di atas dalam tafsirnya ia mengatakan: "Tuhan menerangkan rahasia perintah-Nya, serta menerangkan pula kedudukan dan kemelaratan judi dan arak ditinjau dari segi kemasyarakatan dan agama. "Hanya saja setan berkehendak akan menumbuhkan diantara kamu permusuhan dan kebencian disebabkan oleh arak dan judi dan memalingkan kamu dari menyebut Allah dan dari sembahyang". Bahwasanya setan berkehendak agar kamu minum arak dan main judi, supaya timbul di antara kamu permusuhan dan kebencian, lalu binasalah persatuan dan porak porandalah keadaanmu, padahal Islam sangat menginginkan persatuan dan kerukunan, kehidupan yang jauh dari segala

³⁸ Ash-Shiddiegy. h. 93

³⁹ Ash-Shiddiegy. h. 113

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Sesudah Allah menerangkan sebab-sebab mengharamkan judi dan hikmah-hikmahnya, Tuhan pun menguatkan larangan-Nya itu dengan firmannya: "maka apakah kamu mau menghentikannya?". ⁴⁰

Dari paragraf di atas dapat diamati bahwa Teungku Hasbi membedakan hikmah pengharaman khamar tersebut pada dua aspek, yaitu sosial kemasyarakatan dan agama:

- 1) Hikmah dalam aspek sosial kemasyarakatan, yaitu untuk menjauhkan kaum muslimin dari sikap permusuhan dan kebencian yang diakibatkan oleh khamar.
- 2) Hikmah dalam aspek agama, yaitu agar kaum muslimin tidak terhalang atau terlalaikan dari mengingat Allah Swt dan shalat.

Dari paparan di atas terlihat bahwa hikmah pensyariatan hukum yang dikemukakan oleh Teungku Hasbi dalam masalah pengharaman khamar ini tidak banyak keluar dari yang dikemukakan dalam teks ayat Q.S. al-Maidah: 91. Padahal, selain dari yang disebutkan dalam ayat, sebenarnya masih banyak hikmah lainnya yang dikemukakan oleh para ulama. Sebagai contoh, hikmah di bidang pemeliharaan kesehatan, harta benda, dan kehormatan diri.⁴¹

d. Hikmah Tasyrī' terkait Tindak Pidana Pencurian

Allah Swt menerangkan masalah keharaman mencuri dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya berupa pemotongan tangan pada firman-Nya, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. al-Ma`idah: 38)

Terkait dengan pendapat Teungku Hasbi seputar hikmah di balik pengharaman mencuri dan *had* yang ditetapkan tersebut, pada penafsiran ayat di atas dalam tafsir an-Nur ia mengatakan:

"Tuhan menetapkan hukuman tersebut, sebagai ganjaran bagi si pencuri dan untuk pengajaran bagi umum. Potonglah tangan-tangan pencuri, baik lelaki maupun perempuan, sebagai ganjaran bagi mereka terhadap kejahatannya mengambil harta orang. Sesungguhnya memotong tangan itu, membuat si pencuri jera dan menyimpan

⁴⁰ Ash-Shiddiegy. h. 1109-1110

⁴¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994). h. 179-180

keaiban sepanjang hidupnya. Allah itu maha perkasa, tak ada yang dapat menandingginya, lagi maha adil sebagai hakim atas segala ketetapannya." ⁴²

Dalam paragraf lain pada penafsiran ayat yang sama, Teungku Hasbi juga mengatakan:

"Tuhan mentasharrufkan makhluk-Nya menurut hikmah-Nya, keadilan-Nya, ilmu-Nya Yang Maha Luas dan keutamaan-Nya Yang Melengkapi. Di antara hikmah-Nya dan keadilan-Nya, mensyariatkan hukuman had bagi pencurian supaya terjaminlah keamanan dalam masyarakat. Di antara keutamaan-Nya dan rahmat-Nya ialah menerima taubat hamba-Nya dan memberi maaf kepada segala rupa kejahatan." ⁴³

e. Hikmah *Tasyrī'* terkait Tindak Pidana *Muḥārabah*

Allah Swt menerangkan masalah keharaman *muḥārabah* dan hukuman bagi pelakunya ini pada firman-Nya di Q.S. al-Ma`idah: 33. Terkait hikmah di balik pengharaman *muḥārabah* ini dan *had* yang ditetapkan terhadap para pelakunya, Teungku Hasbi menyinggungnya sekilas di tafsir an-Nur; di sela-sela penafsiran ayat terkait. Ia mengatakan: "Itulah kehinaan yang ditimpakan kepada mereka, untuk jadi pengajaran bagi umum, dan bagi mereka di akhirat kelak selain azab di dunia yaitu azab yang besar." ⁴⁴

Dari kutipan pendapat di atas terlihat bahwa penerapan sanksi sangat keras dan tegas bagi para pengacau keamanan ini menurut Teungku Hasbi dimaksudkan sebagai peringatan dan pelajaran bagi siapapun untuk jangan berani-berani melakukan tindakan seperti itu. Islam tidak akan mentolerir atau membiarkan mereka lepas dari jeratan hukum. Oleh sebab itu, aparat keamanan dan pemerintah tidak boleh lemah dalam menghadapi para *muhārib* ini sebab Allah Swt telah memberikan hak menjatuhkan hukuman itu kepada mereka. Hukuman itu merupakan representasi dari kehinaan yang Allah Swt tetapkan pada para *muhārib* itu dan akan ditambah lagi dengan siksaan pedih di akhirat bagi yang tidak segera bertaubat dan memperbaiki diri sebelum tertangkap.

Keseriusan Islam dalam mengancam pelaku *muḥārabah* ini juga terlihat dari tidak diberikannya peluang pada wali korban yang terbunuh dalam perkara ini untuk memberikan maaf pada pelaku yang tertangkap sebelum bertaubat. Padahal dalam pembunuhan biasa, wali korban dibolehkan untuk memberi maaf dan tidak menuntut *qisās*. Perbedaan perlakuan ini

⁴² Ash-Shiddiegy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*,. h. 1038

⁴³ Ash-Shiddiegy. h. 1039

⁴⁴ Ash-Shiddiegy. h. 1032

dipahami dari pemakaian kata "yuqattalu" pada ayat ini yang merupakan bentuk redaksi mubālaghah dari kata "yuqtalu." Demikian dinyatakan Teungku Hasbi dalam tafsirnya. 45

Akan tetapi, bagi mereka yang sudah bertaubat sebelum diadili maka digugurkan had Allah dan hanya dijatuhkan hak manusia terhadap mereka. Artinya, orang tersebut tetap wajib diqisās jika dulunya membunuh atau ia diwajibkan mengganti harta korban jika dulunya melakukan perampasan. Disebabkan yang diberlakukan adalah hak manusia maka dibolehkan bagi wali korban memberi maaf.⁴⁶

f. Hikmah Pensyariatan Hukum Terkait Tindak Pidana al-Baghyu

Allah Swt menerangkan masalah keharaman *al-baghyu* dan tata cara penyelesaiannya pada firman-Nya di Q.S. al-Hujurat: 9. *Al-baghyu* sendiri merupakan tindakan melanggar hak orang lain dan merusak persaudaraan, baik di antara kelompok masyarakat muslim maupun antara kelompok dengan pemerintah yang sah dan adil. Teungku Hasbi sendiri menyebutnya dengan istilah "*peperangan di dalam negeri*".⁴⁷ Maksudnya, pertikaian ataupun peperangan yang terjadi antara sesama kelompok kaum muslimin, bukan dengan orang-orang kafir.

Terkait dengan hikmah dari pengharaman perbuatan *al-baghyu* dan keharusan memerangi pelakunya, penjelasan Teungku Hasbi tidak banyak keluar dari penafsiran ayat secara ringkas. Ia berkata: "Segala orang-orang mukmin dipandang satu keluarga karena mereka semuanya mempunyai asas tunggal yaitu iman. Hubungan keimanan lebih dekat dari hubungan keturunan. Oleh karena semua orang yang beriman dipandang bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudaramu yang seagama dan seiman itu, sebagaimana kamu damaikan antara saudaramu yang seketurunan."⁴⁸

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Teungku Hasbi mendasarkan hikmah dalam masalah ini pada satu poin pokok, yaitu seperti dinyatakan al-Qur'an secara lugas pada ayat 10, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara...."

Redaksi singkat ayat di atas menjelaskan bahwa karena orang-orang mukmin itu bersaudara maka diharamkan merusak kedamaian di antara sesama kelompok; jika terjadi

46 Ash-Shiddiegy. h. 1032

⁴⁵ Ash-Shiddiegy.

⁴⁷ Ash-Shiddiegy. h. 3785

⁴⁸ Ash-Shiddiegy. h. 3786

perselisihan maka harus didamaikan; dan jika ada yang coba-coba merusak kedamaian tersebut maka harus diperangi hingga kembali lagi pada hukum Allah Swt.

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa terkait pemikirannya dalam masalah hikmah pensyariatan hukum ini, Teungku Hasbi mengemukakan pandangan yang memiliki landasan argumentasi yang kuat, baik secara nagly maupun 'aqly. Hal ini antara lain dapat diamati dari sumber-sumber yang digunakan dalam pemahaman ayat, yakni dari asbāb an-nuzūl ayat, riwayat Nabi, sahabat, tabi'in, pemikiran para ulama sebelumnya, serta hasil ijtihad Teungku Hasbi sendiri yang sejalan dengan metodologi keilmuan yang benar. Selain itu, pemikirannya dalam kajian ini juga berorientasi pada penyampaian hidayah/ petunjuk al-Qur'an pada kaum muslimin. Adapun dari sisi orisinalitas dan independensi pemikiran dalam masalah hikmah pensyariatan hukum ini, Teungku Hasbi terlihat tidak banyak keluar dari pemaparan yang telah disampaikan para mufassir sebelumnya. Dalam mengemukakan pendapatnya, ia mendapat pengaruh yang cukup besar terutama dari Tafsir al-Marāghī, al-Manār, dan Tafsir Ibnu Kasīr. Namun demkian, dari pemikirannya secara lebih luas terhadap makna ayat, maka independensi pemikiran Teungku Hasbi lebih terlihat. Hal itu dibuktikan dari beberapa pendapatnya yang berbeda dengan yang dikemukakan Jumhur ulama dan fugaha. Contohnya, pemikirannya tentang hukuman rajam bagi pezina muhsan yang tidak berlaku lagi, penetapan batas minimal harta untuk dipotongnya tangan seorang pencuri yang diserahkan kepada penguasa/ hakim untuk menentukannya, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Al-'Ashimiy, Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. *Al-Itmām Bi Jam'i Ayāt Al-Ahkām*. Riyadh: al-Ma'arif al-Qur`aniyyah, 2009.

Al-'Umr, Nasir ibn Sulaiman. Al-Ḥikmah. 1st ed. Riyad: Darul Wathan li an-Nasyr, 1412.

Al-Fairuzabadi, Muhammad bin Ya'kub. *Baṣā`ir Żawī At-Tamyīz Fī Laṭā`if Al-Kitāb Al-'Azīz Jilid 1*. 3rd ed. Kairo: Kementerian Wakaf, 1996.

Al-Jizaniy, Muhammad bin Husein. *Ma'ālim Uṣūl Fiqh 'Inda Ahl as-Sunnah Wa Al-Jamā'Ah*. 1st ed. Saudi: Dar Ibnu Jauzi, 1996.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad. Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu. Bairut: Dar al-Fikr, 1994.

- Amin, Muhammad. "Laporan Hasil Penelitian Individul Aspek Hukum Dalam Al-Qur'an." Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Anshori, Fakhruddin. "Analisis Terhadap Pandangan Aktifis Jaringan Islam Liberal Tentang Relevansi Had Zina Di Indonesia." Universitas Indonesia, 2012.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir. *Risalah Latīfah Jāmi'ah Fī Usūl Al-Fiqh Al-Muhimmah*. 1st ed. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Ash-Shiddiegy, Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*,. Semarang: Rizki Putera, 2000.
- Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law." International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Figh Al-Islāmy Wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr, 1409.
- Edy Sutrisno, et al. "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–48. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, Terj. Tajul Arifin*. Bandung: Mizan, 1996.
- Hadi, Sutrisno. "Al-Ittijah at-Tafsiriy Li Tafsir Al-Quran Al-Majid (an-Nur) Li Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy." *Jurnal Ulunnuha* 6, no. 2 (2017): 150–51.
- Hasan, Khalifah Babakr. *Falsafat Maqāsid At-Tasyrī' Fī Al-Fiqh Al-Islāmiy*. 1st ed. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Husamuddin Khalil. "Al-Ḥikmah Wa at-Ta'līl Fī Al-Kitāb Wa as-Sunnah Baina Al-Bu'di Al-'Aqā`idī Wa Al-Bu'Di Al-Maqāsidī." Contemporary Islamic Studies- Qatar Foundation Journals (Open Access Journal) 3 (2012): 2.
- Ibrahim Anis, Dkk. Al-Mu'jam Al-Wasīţ. 1st ed. Kairo: Majma al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972.
- Kemenag RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Solo: Tiga serangkai, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Maṣādir At-Tasyrī' Al-Islāmiy Fīmā Lā Naṣṣa Fīhi*. 6th ed. Kuwait: Dar al-Qalam, 1993.
- Maimun, Maimun. "Konstruksi Qiyas Al-Gazali Dan Aplikasinya Dalam Istinbaṭ Hukum Islam Kontemporer." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 109–28. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.11383.
- Manzhur, Muhammad bin Makram bin. Lisān Al-`Arab. Bairut: Daru Al Shodir, 1997.
- Noer, Deliar. Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942. 8th ed. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Qadir, Abdul. *Audah, at-Tasyī' Al-Jinā`iy Al-Islāmiy Muqāranan Bi Al-Qānūn Al-Waḍ'iy*. 1st ed. Beirut: Darul Kutub 'Arabiy, n.d.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat, Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. Fiqh Indonesia; Penggagas Dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan Dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi As Siddiegy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Suma, Muhammad Amin. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. Zakaria, Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*. 2nd ed. Beirut: Darul Fikr, 1979.